

## Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



[dpm.bengkuluutarakab.go.id](http://dpm.bengkuluutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten  
Bengkulu Utara

# Izin Penyelenggaraan Puskesmas

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas
6. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
7. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
8. FC. BPJS/KIS/ASKES
9. NPWP


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370

[dpm.bengkuluutarakab.go.id](http://dpm.bengkuluutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara



1. Pemohon mencari informasi ke DPM Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemohon akan di berikan informasi dan formulir pendaftaran
3. Pemohon mengisi dan melengkapi berkas
4. Bagian loket pengajuan permohonan akan memeriksa kelengkapan berkas, Jika lengkap akan diteruskan ke Unit Pemrosesan dan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
5. Unit Pemrosesan akan memeriksa permohonan dan persyaratan, melakukan rapat koordinasi, serta tinjauan lapangan. Jika sesuai akan dilakukan penerbitan izin, penandatanganan izin dan akan diteruskan ke Loket Pengambilan Surat Izin. Jika tidak berkas akan dikembalikan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 21:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Bagian Loket Informasi akan memberikan informasi kepada pemohon.

7. Pemohon mengambil Surat izin ke Bagian Loket Pengambilan

## Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



[dpm.bengkuluutarakab.go.id](http://dpm.bengkuluutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten  
Bengkulu Utara

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

**Jangka waktu penyelesaian adalah 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.**

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat izin penyelenggaraan puskesmas

### Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin Arga Makmur

Telp 07375241370

Hp 085268841702

Email :bpmptsp.bengkuluutara@yahoo.co.id

Email :siantik.bengkuluutara@gmail.com